SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
5. Kepala Bapenda adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah adalah orang pribadi atau badan usaha meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Badan . . .

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
14. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
16. Reklame Papan/*Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, *tinplate, colibrite, vynil*, aluminium, akrilik, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
17. Reklame *Megatron* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *Videotron* dan *Large Electronic Display*.
18. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, krey, *banner, giant banner* dan *standing banner*.

19. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
20. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leafleat*, dan Reklame dalam undangan.
21. Reklame Berjalan adalah Reklame yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
22. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
24. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*clluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
25. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
27. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
28. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dengan memperhatikan nilai strategis kelas jalan, nilai ekonomi dan nilai promotif dari titik lokasi pemasangan reklame.

28. Nilai . . .

29. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan Pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR.
30. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi petugas Pajak untuk menghitung, Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
35. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
36. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak atau usahanya kepada Bapenda.
37. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendata objek Pajak atau usahanya kepada Bapenda.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

40. Surat . . .

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

50. Penagihan . . .

50. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
51. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
52. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
53. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
54. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
55. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
56. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
59. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

60. Penyidik . . .

60. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Kedaluwarsa adalah waktu yang telah lewat untuk pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan paling singkat 5 (lima) tahun.
62. Kas Daerah adalah Kas pemerintah Daerah.
63. Hari adalah hari kalender.

BAB II

OBJEK, SUBJEK PAJAK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
    b. Reklame kain;
    c. Reklame melekat/stiker;
    d. Reklame selebaran;
    e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    f. Reklame udara;
    g. Reklame apung;
    h. Reklame film/*slide*; dan
    i. Reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
    a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
    b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
    c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang ukurannya tidak melebihi 2m^2 (dua meter persegi) yang tidak mengandung unsur komersial dan hanya satu objek saja;
    d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal Reklame yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

(1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Reklame dipasang.

(2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Penyelenggara Reklame dengan cara:
   a. mengambil sendiri ke Bapenda;
   b. dikirim oleh petugas Bapenda; atau
   c. mengakses dengan sistem daring (*online*) pada situs Bapenda.

(3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan tulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Penyelenggara Reklame dan disampaikan kepada Bapenda dengan persyaratan:
   a. untuk Penyelenggara Reklame perorangan melampirkan:
      1. fotocopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/penerima kuasa; dan
      2. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang.
   b. untuk Penyelenggara Reklame Badan melampirkan:
      1. fotocopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/penerima kuasa;
      2. salinan/fotocopy Akte Pendirian;
      3. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
      4. bukti salinan perizinan Reklame.
   c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.

(5) Berdasarkan . . .

(4) Berdasarkan keterangan Penyelenggara Reklame dan data yang ada pada formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD.

(5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(8) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menetapkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 5

(1) Setelah menerbitkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) atau ayat (8), Kepala Bapenda menerbitkan SKPD.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Reklame setelah SKPD diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

(3) Dalam hal objek Reklame yang sudah menayangkan naskah Reklame tetapi tidak memiliki izin dan tidak diketahui Subjek Pajaknya, Bapenda dapat melakukan penutupan naskah Reklame.

(4) Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin penyelenggaraan Reklame harus mengurus perizinan penyelenggaraan Reklame kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu setelah melakukan pembayaran Pajak Reklame.

(5) Dalam hal izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut pengembalian uang pembayaran Pajak Reklame dan Reklame tersebut harus dibongkar.

(6) Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda dengan mengirimkan surat penutupan usaha.

Pasal 6

(1) Kepala Bapenda dapat membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD dalam hal:
   a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan;
   b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan Daerah;

c. Wajib . . .

c. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; atau
d. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

(2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 7

(1) Dalam rangka perhitungan Pajak Reklame, Kepala Bapenda melakukan pendataan dan/atau pencatatan objek Reklame yang digunakan oleh Wajib Pajak.

(2) Pendataan objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Petugas Bapenda dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalam hal Reklame dihentikan sementara/selamanya atau pergantian luas bidang Reklame maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Bapenda.

(4) Bapenda dapat mengembangkan sistem pelaporan SPTPD secara elektronik dan *online*.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 8

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan NSR.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
a. jenis;
b. bahan yang digunakan;
c. lokasi penempatan;
d. waktu penayangan;
e. jangka waktu penyelenggaraan;
f. jumlah; dan
g. ukuran media Reklame.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari penjumlahan NJOR dan NSPR.

(6) NJOR ditentukan dengan memperhatikan Nilai perolehan atau biaya pembuatan, biaya pemasangan, dan pemeliharaan Reklame, serta jangka waktu pemasangan dan ukuran Reklame.

(7) Penetapan NJOR sebagaimana dimaksud ayat (6) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
NJOR = (Ukuran Reklame x Harga dasar ukuran Reklame) + (ketinggian Reklame x harga dasar ketinggian Reklame).

(8) NSPR ditentukan dengan memperhatikan kelas jalan yang diklasifikasikan ke dalam kelas jalan utama, jalan kelas I, jalan kelas II dan jalan kelas III.

(9) Penetapan NSPR sebagaimana dimaksud ayat (5) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
NSPR = (Nilai Fungsi Ruang + Nilai Fungsi Jalan + Nilai Sudut Pandang) x Harga Dasar Nilai Strategis.

(10) Perhitungan NJOR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Daftar kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk Reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol nilai pajaknya ditambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok Pajak.

(4) Dalam hal Reklame belum terisi *space* iklan (kosong) tetapi mencantumkan gambar, tulisan atau sejenisnya yang bersifat promotif, maka tetap dikenakan Pajak reklame sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pajak normal yang dihitung per bulan.

(5) Apabila suatu Objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis Reklame yang nilai jual objek Pajak reklamenya paling tinggi.

(6) Apabila . . .

(6) Apabila suatu objek Pajak Reklame lokasinya dapat digolongkan lebih dari satu jenis kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewa strategisnya paling tinggi.

(7) Reklame yang telah ditetapkan sebagai Objek Pajak Reklame diberikan tanda atau informasi mengenai identitas Reklame, Masa Pajak dan keterangan lain ditempat yang mudah terlihat dan terjangkau.

Pasal 10

(1) Luas bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dan panjang bidang Reklame.

(2) Bidang Reklame yang berbentuk pola tidak beraturan, luas reklamenya dihitung dari warna, gambar, kalimat atau tulisan terluar dengan jalan menarik garis lurus horizontal dan vertikal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.

(3) Luas bidang Reklame yang membentuk bangun pola atau bentuk teratur lainnya, dihitung berdasarkan rumus luas bangun tersebut.

(4) Penghitungan luas bidang Reklame yang berbingkai, dihitung dari batas bingkai terluar.

Pasal 11

(1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala Bapenda.

(2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pajak Reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
   b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran Pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
   c. Wajib Pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

(3) Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

(1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.

(2) Hasil pemungutan Pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

(3) Kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan Pajak tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan Pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek Pajak dan Subjek Pajak.

Pasal 14

(1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan jabatan.

(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 15

(1) Masa Pajak Reklame ditentukan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender dengan pembayaran Pajak dibayar sekaligus di muka.

(2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 16

(1) Wajib Pajak menyetorkan Pajak ke rekening penerimaan Bapenda, bank/*channel* perbankan, dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.

(2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke rekening penerimaan Bapenda paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(3) Pembayaran . . .

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau lunas.

(4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus di muka paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan SKPD.

(5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

(6) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

Pasal 17

(1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada rekening penerimaan Bapenda.

(3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Bapenda dapat mengembangkan sistem pembayaran Pajak Daerah dengan sistem daring (*online*).

(5) Dalam hal sistem pembayaran telah menerapkan elektronifikasi penerimaan setoran Pajak maka validasi terhadap SSPD atau tanda bukti pembayaran lain yang sah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

(1) Pajak yang telah diterima ke rekening penerimaan Bapenda sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (1), bendahara penerimaan wajib menyetorkan hasil pembayaran Pajak Reklame ke rekening kas Daerah dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat).

(2) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(3) Penyetoran ke rekening kas Daerah oleh bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STS yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

(1) Tahapan pelaksanaan penagihan Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
   a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
   b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak wajib melunasi Pajak yang terutang;
   c. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
   d. dalam hal jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran kedua setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran pertama;
   e. setelah penerbitan Surat Teguran kedua dapat disertai dengan peringatan berupa penempelan media peringatan pada Objek Pajak yang bersangkutan;
   f. dalam Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat disertai peringatan bahwa Surat Teguran ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa; dan
   g. penerbitan Surat Teguran ketiga dapat disertai dengan penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publikasi di media massa.

(2) Dalam hal batas waktu terlampaui Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan Pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 20

(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) apabila:
   a. Wajib Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya;

b. Wajib . . .

b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Kepala Bapenda menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

Pasal 21

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Bapenda menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Daerah, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak dan saksi-saksi.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.

(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah dan saksi-saksi.

(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.

(8) Atas . . .

(8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat paling kurang:
   a. kata "disita";
   b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan
   c. larangan untuk memindah tangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 22

(1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

(2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
   a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
   b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.

(3) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.

(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

Pasal 23

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Pasal 24

(1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Bapenda selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak oleh Jurusita Pajak Daerah apabila:
   a. Wajib Pajak telah melunasi utang Pajak dan biaya penagihan pajak;
   b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
   c. ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal Bapenda belum mampu melaksanakan proses penyitaan maka Bapenda dapat bekerja sama dengan Instansi lain yang memiliki kompetensi penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Dalam hal hutang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

(2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

(3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

(1) Kepala Bapenda mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara.

(2) Tata cara pelaksanaan lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Reklame.

(2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

(3) Satu keberatan diajukan terhadap satu jenis Pajak dan satu tahun Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan Pajak dengan objek Pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Bapenda, untuk bahan pertimbangan Bupati.

Pasal 28

Terhadap permohonan keberatan yang diajukan, Wajib Pajak wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah Pajak yang terutang atau Pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut;
c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan Pajak dan untuk satu tahun Pajak atau masa Pajak dengan melampirkan salinannya; dan
e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan Pajak daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 29

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bapenda meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 30

Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan Pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 31

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang Pajak.

Pasal 33

(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 34

(1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan Lapangan, maka Kepala Bapenda menugaskan Pejabat untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan.

(2) Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.

(3) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak.

(4) Hasil masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tuangkan dalam laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah.

Pasal 35

(1) Berdasarkan laporan pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Kepala Bapenda menugaskan Pejabat untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan Pajak.

(2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.

(4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan petikan Keputusan Keberatan Pajak.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 36

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan . . .

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 37

Pengajuan banding tidak menunda kewajiban pembayaran Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Terhadap satu Keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan satu surat banding.

(2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
   a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
   b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 39

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan Pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.

Pasal 41

(1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

(2) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(3) Kepala Bapenda menugaskan Pejabat untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda.

(4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.

(5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Kepala Bapenda kepada Bupati, 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan.

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan

Pasal 42

(1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan terhadap SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
   b. terhadap pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, Kepala Bapenda menunjuk Pejabat untuk menerbitkan salinan Keputusan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
   c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat;

d. Keputusan . . .

d. Keputusan Pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tersebut;
e. besaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB maka SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
g. Surat Ketetapan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan”; dan
h. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 43

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
(2) Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
(3) Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
(4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a. melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang telah diterbitkan; dan
    b. berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati.
(5) Atas laporan Kepala Bapenda, Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan Pajak.

(6) Dalam . . .

(6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala Bapenda untuk menerbitkan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang baru serta memberikan tanda silang pada SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.

(7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak, maka atas SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang telah diterbitkan, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan Pembatalan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 44

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak kepada Kepala Bapenda.

(2) Permohonan pengurangan atau keringanan Pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak dan besar pengurangan Pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
   a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
   b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
   c. SKPD/STPD.

(3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 45

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak SKPD yang terutang, dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan . . .

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
   a. sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD atau STPD; dan
   b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dalam SKPD atau STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
   c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Bapenda mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
   d. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak dalam waktu 1x24 (dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
   e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat untuk:
      1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;
      2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dalam surat ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
   1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
   2. surat ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan Pajak terutang.

(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat oleh Kepala Bapenda segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Atas dasar hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda melalui Pejabat membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.

(7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Adminstratif sebagai pengganti surat ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

(8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

(9) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 46

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:

a. perhitungan . . .

a. perhitungan dari Wajib Pajak;
b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
c. putusan banding kembali; atau
d. atau putusan peninjauan kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.

(4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, wajib dilampirkan dokumen:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. NPWPD;
c. masa pajak;
d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
e. alasan yang jelas.

(5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak disampaikan secara langsung.

(6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda merupakan bukti saat permohonan diterima.

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menunjuk Pejabat untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.

(8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

(9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(10) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

(11) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 47

(1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(4) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10), pembayarannya dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.

(5) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran Pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.

(6) PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XI

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 48

(1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
   b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
   c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
   a. pemberian NPWPD secara jabatan;
   b. penghapusan NPWPD;
   c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
   d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
   e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 49

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
   b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
   c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
   a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
   b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
   c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XII

KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa

Pasal 50

(1) Hak untuk penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
   b. ada surat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak.

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.

(4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran serta permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 51

(1) Bupati dapat menerbitkan keputusan penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
   b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
   c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
   d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
   e. hak daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
   b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
   c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
   d. hak daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52 . . .

Pasal 52

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Bapenda dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 53

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang sebelumnya telah dilakukan penelitian.

(3) Daftar usul penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. (NOPD;
   b. nama dan alamat Wajib Pajak;
   c. alamat objek pajak;
   d. jumlah piutang;
   e. tahun pajak; dan
   f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 54

(1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang Pajak.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan:
   a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
   b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 55

Mekanisme penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

BENTUK FORMULIR PAJAK REKLAME

Pasal 56

(1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu:
   a. format isian formulir pendataan;
   b. format isian formulir pendaftaran;
   c. Formulir SPTPD;
   d. Formulir SKPD;
   e. Formulir SKPDKB;
   f. Formulir SKPDKBT;
   g. Formulir SKPDLB;
   h. Formulir SSPD;
   i. Formulir STS;
   j. Formulir STPD;
   k. Formulir SKPDN;
   l. Surat Keputusan Keberatan;
   m. Surat Keputusan Pembetulan;
   n. Surat Teguran; dan
   o. Surat Paksa.

(2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Pajak yang masih terutang sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, berkas yang sedang diproses, meliputi:
   a. proses penyitaan;
   b. proses pelelangan;
   c. proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;
   d. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
   e. proses keberatan dan/atau banding; dan
   f. proses permohonan penghapusan,

   masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PERHITUNGAN NJOR DAN NSPR

A. DAFTAR NILAI JUAL OBJEK REKLAME (NJOR)

NO	JENIS REKLAME	NJOR			SATUAN	KETERANGAN
		≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m		
1	2	3	4	5	6	7
A	Reklame papan/*billboard*					
1	Billboard diatas tanah	1.600	1.750	1.900	/M2/Hari	
2	Billboard diatas gedung/bangunan	1.400	1.500	1.650	/M2/Hari	
3	Neon Box/Neon Sign diatas Tanah	1.750	1.850	2.000	/M2/Hari	
4	Neon Box/Neon Sign diatas gedung/bangunan	1.500	1.600	1.750	/M2/Hari	
5	Papan *Banner*	3.000	3.150	3.250	/M2/Hari	
6	Bando			2.500	/M2/Hari	Semua Ukuran
7	Wall painting dan sejenisnya	Dihitung 50% dari nilai tarif Pajak Billboard				
8	Reklame dalam Gedung/Bangunan (Non Film/Slide)	Dihitung 35% dari nilai tarif Pajak Reklame diluar gedung/Ruangan				
B	Reklame *videotron/megatron*					
1	Videotron/Megatron/LED	50	60	80	/M2/Menit/Hari	
C	Reklame Kain					
1	Reklame Kain	1.000	1.150	1.250	/M2/Hari	
D	Reklame melekat/stiker					
1	Reklame melekat/stiker (minimal 500 lembar)			1.000	Per lembar	
E	Reklame selebaran					
1	Reklame selebaran (minimal 500 lembar)			250	Per lembar	
F	Reklame Berjalan					
1	Reklame Berjalan/Kendaraan			2.000	/M2/Hari	
G	Reklame udara					
1	Reklame Udara/Balon Udara			100.000	/Buah/Hari	Minimal 1 (satu) Buah
H	Reklame apung					
1	Reklame apung			150.000	Per Bulan	

NO	JENIS REKLAME	NJOR			SATUAN	KETERANGAN
		≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m		
1	2	3	4	5	6	7
I	Reklame film/*slide*					
1	Reklame Film/Slide			10	Per Detik	Minimal 60 Detik
J	Reklame peragaan					
1	Reklame Peragaan diluar ruangan yang bersifat permanen			5.000	Per Hari	Minimal 10 hari
2	Reklame Peragaan yang tidak permanen			3.500	Setiap kali peragaan	

B. CONTOH PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PAJAK REKLAME

1. Reklame Papan/Billboard diatas Tanah

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	1.600	1.750	1.900
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :
Reklame Billboard
diatas Tanah : ukuran 8 m x 4 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktu pemasangan : 1 Tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 32 m^2 x 1 Unit = 32 m^2
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 Tahun = 365 hari
NJOR = Rp1.600,00/m^2/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp1.600,00 + (25% x Rp1.600,00)
= Rp2.000,00/m^2/Hari
Pajak Reklame = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
/m^2/Tahun = Rp2.000,00 x 25% x 365 = Rp182.500,00

Jadi luas 32 m^2 = Pajak/m^2/Tahun x Luas x jumlah unit

Pajak Reklame = Rp182.500,00 x 32 x 1 = Rp5.840.000,00

2. Reklame Papan/Billboard diatas Gedung/Bangunan

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	1.400	1.500	1.650
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :
Reklame Billboard : ukuran 8 m x 4 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktu pemasangan : 1 Tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 32 m^2 x 1 Unit = 32 m^2
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 Tahun = 365 hari
NJOR = Rp1.400,00/m^2/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp1.400,00 + (25% x Rp1.400,00)
= Rp1.750,00/m^2/Hari
Pajak Reklame /m^2/Tahun = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
= Rp1.750,00 x 25% x 365 = Rp159.688,00

Jadi luas 32 m^2 = Pajak/m^2/Tahun x Luas x jumlah unit

Pajak Reklame = Rp159.688,00 x 32 x 1 = Rp5.110.000,00

3. Reklame Neon Box/Neon Sign diatas Tanah

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	1.750	1.850	2.000
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :
Reklame Neon Box : ukuran 1 m x 1 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktu pemasangan : 1 Tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 1 m^2 x 1 Unit = 1 m^2
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 Tahun = 365 hari
NJOR = Rp1.750,00/m^2/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp1.750,00 + (25% x Rp1.750,00)
= Rp2.188,00/m^2/Hari
Pajak Reklame /m^2/Tahun = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
= Rp2.188,00 x 25% x 365 = Rp199.609,00

Jadi luas 1 m^2 = Pajak/m^2/Tahun x Luas x jumlah unit

Pajak Reklame = Rp199.609,00 x 1 x 1 = Rp199.609,00

4. Reklame Neon Box/Neon Sign diatas Gedung/Bangunan

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	1.500	1.600	1.750
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :
Reklame Neon Box : ukuran 1 m x 1 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktupemasangan : 1 Tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 1 m^2 x 1 Unit = 1 m^2
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 Tahun = 365 hari
NJOR = Rp1.500,00/m^2/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp1.500,00 + (25% x Rp1.500,00)
= Rp1.875,00/m^2/Hari
Pajak Reklame /m^2/Tahun = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
= Rp1.875,00 x 25% x 365 = Rp171.094,00

Jadi luas 1 m^2 = Pajak/m^2/Tahun x Luas x jumlah unit

Pajak Reklame = Rp171.094,00 x 1 x 1 = Rp171.094,00

5. Reklame Papan Banner

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	3.000	3.150	3.250
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :
Reklame Banner : ukuran 1 m x 5 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktupemasangan : 1 bulan

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 5 m^2 x 1 Unit = 5 m^2
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 bulan = 30 hari
NJOR = Rp3.000,00/m^2/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp3.000,00 + (25% x Rp3.000,00)
= Rp3.750,00/m^2/Hari
Pajak Reklame /m^2/Hari = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
= Rp3.750,00 x 25% x 1 = Rp938,00

Jadi luas 5 m^2 = Pajak/m^2/hari x Luas x jumlah unit x lama

Pajak Reklame = Rp938,00 x 5 x 1 x 30 = Rp140.625,00

6. Reklame Bando

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI
1	Jalan Utama	25%	2.500
2	Jalan Kelas I	20%	
3	Jalan Kelas II	15%	
4	Jalan Kelas III	10%	

Contoh Perhitungan :
Reklame Bando : ukuran 10 m x 5 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktupemasangan : 1 tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 50 m^2 x 1 Unit = 50 m^2
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 tahun = 365 hari
NJOR = Rp2.500,00/m^2/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp2.500,00 + (25% x Rp2.500,00)
= Rp3.125,00/m^2/Hari
Pajak Reklame /m^2/Tahun = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
= Rp3.125,00 x 25% x 365 = Rp285.156,00

Jadi luas 50 m^2 = Pajak/m^2/hari x Luas x jumlah unit x lama

Pajak Reklame = Rp285.156,00 x 50 x 1 = Rp14.257.813,00

7. Reklame Videotron/Megatron/LED

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	50	60	80
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :
Reklame Megatron : ukuran 8 m x 4 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktu operasional : 16 jam/hari (dari pukul 07.00 s/d 19.00) selama 1 Tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 32 m^2 x 1 Unit = 32 m^2
NSL : 25%
Waktu Operasional: 16 jam/hari = 960 Menit/Hari
Lama Pemasangan : 1 Tahun
NJOR = Rp50,00/m^2/Menit/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp50,00 + (25% x Rp50,00)
= Rp62,50/m^2/Menit/Hari
Pajak Reklame = NSR x Tarif x jumlah x Lama Pemasangan
/m^2/Menit/Tahun = Rp62,50 x 25% x 1 x 365 = Rp5.703,00

Jadi untuk luas 32 m^2 = Pajak/m^2/Menit/Tahun x Luas x durasi x jumlah unit

Pajak Reklame = Rp5.703,00 x 32 x 960 x 1 = Rp175.200.000,00

8. Reklame Kain

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	1.000	1.150	1.250
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :
Reklame Kain : ukuran 1 m x 5 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktu pemasangan : 1 bulan

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 5 m^2 x 1 Unit = 5 m^2
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 bulan = 30 hari
NJOR = Rp1.000,00/m^2/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp1.000,00 + (25% x Rp1.000,00)
= Rp1.250,00/m^2/Hari
Pajak Reklame /m^2/Hari = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
= Rp1.250,00 x 25% x 1 = Rp313,00

Jadi luas 5 m^2 = Pajak/m^2/hari x Luas x jumlah unit x lama

Pajak Reklame = Rp313,00 x 5 x 1 x 30 = Rp46.875,00

9. Reklame Kendaraan/Berjalan

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI
1	Dalam Wilayah Tulang Bawang Barat	25%	2.000
2			
3			
4			

Contoh Perhitungan :
Reklame Berjalan : ukuran 1 m x 4 m
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Operasional : Dalam Wilayah Tulang Bawang Barat
Waktu pemasangan : 1 tahun

Perhitungan pajak reklamenya adalah:

Ukuran Luas : 4 m^2 x 1 Unit = 4 m^2
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 tahun = 365 hari
NJOR = Rp2.000,00/m^2/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp2.000,00 + (25% x Rp2.000,00)
= Rp2.500,00/m^2/Hari
Pajak Reklame /m^2/Tahun = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
= Rp2.500,00 x 25% x 365 = Rp228.125,00

Jadi luas 4 m^2 = Pajak/m^2/Tahun x Luas x jumlah unit

Pajak Reklame = Rp228.125,00 x 4 x 1 = Rp912.500,00

10. Reklame Udara/Balon Udara

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI
1	Jalan Utama	25%	100.000
2	Jalan Kelas I	20%	
3	Jalan Kelas II	15%	
4	Jalan Kelas III	10%	

Contoh Perhitungan :
Balon Udara : dipasang di Jalan Utama
Jumlah : 1 unit
Waktu pemasangan : 1 bulan

Perhitungan pajak reklamenya per Bulan adalah:

Jumlah : 1 Unit
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 bulan = 30 hari
NJOR = Rp100.000,00/buah/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp100.000,00 + (25% x Rp100.000,00)
= Rp125.000,00/buah/Hari
Pajak Reklame = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
/m^2/Hari = Rp125.000,00 x 25% x 1 = Rp31.250,00

Jadi Perbulan = Pajak/buah/hari x jumlah unit x lama

Pajak Reklame = Rp31.250,00 x 30 x 1 = Rp937.500,00

11. Reklame Film/Slide

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI
1	Dalam Wilayah Tulang Bawang Barat	25%	10
2			
3			
4			

Contoh Perhitungan :
Reklame Berjalan : ukuran 10 m x 5 m
Jumlah : 1 unit
Operasional : Dalam Wilayah Tulang Bawang Barat
Waktu Operasional : 20 Menit/hari

Perhitungan pajak reklamenya adalah:

Ukuran Luas : 50 m^2 x 1 Unit = 50 m^2
NSL : 25%
durasi : 20 Menit/hari = 1200 detik/hari
Lama Pemasangan : 1 bulan = 30 hari
NJOR = Rp10,00/m^2/detik
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp10,00 + (25% x Rp10,00)
= Rp12,50/m^2/detik/hari
Pajak Reklame /m^2/detik/hari = NSR x Tarif
= Rp12,50 x 25% = Rp3,13

Jadi Pajak Reklame = Pajak/m^2/detik/hari x Luas x durasi x jumlah unit x lama pemasangan
= Rp3,13 x 50 x 1.200 x 30 x 1
= Rp5.625.000,00

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

DAFTAR KELAS JALAN DAN NILAI STRATEGIS LOKASI

NO	KLASIFIKASI	NAMA RUAS JALAN		NILAI STRATEGIS LOKASI
1	2	3		4
I	KELOMPOK JALAN KELAS UTAMA/PROTOKOL	1.	Jalan Tuan Rio Sanak	25%
		2.	Jalan Marga Suway Umpu	
II	KELOMPOK JALAN KELAS I	1.	Jalan Menak Indah	20%
		2.	Jalan Marga Tegamoan	
		3.	Jalan Marga Buay Aji	
		4.	Jalan Marga Buay Bulan	
		5.	Jalan Menak Suttan	
		6.	Jalan Radin Inten II	
		7.	Jalan Pematang Agung	
		8.	Jalan K.H. Mustofa	
		9.	Jalan K.H. Ahmad Dahlan	
		10.	Jalan Jenderal Sudirman	
		11.	Jalan Mayjen Musannif Ryacudu	
		12.	Jalan Ratu Pengadilan	
III	KELOMPOK JALAN KELAS II	1.	Jalan Lingkungan Kelurahan Panaragan Jaya	15%
		2.	Jalan Lingkungan Kelurahan Daya Murni	
		3.	Jalan Lingkungan Kelurahan Mulya Asri	
		4.	Jalan Lingkungan Tiyuh Bandar Dewa	
		5.	Jalan Lingkungan Tiyuh Candra Jaya	
		6.	Jalan Lingkungan Tiyuh Candra Kencana	
		7.	Jalan Lingkungan Tiyuh Candra Mukti	
		8.	Jalan Lingkungan Tiyuh Menggala Mas	
		9.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulya Jaya	
		10.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulya Kencana	
		11.	Jalan Lingkungan Tiyuh Panaragan	

NO	KLASIFIKASI	NAMA RUAS JALAN		NILAI STRATEGIS LOKASI
1	2	3		4
		12.	Jalan Lingkungan Tiyuh Panaragan Jaya Indah	
		13.	Jalan Lingkungan Tiyuh Panaragan Jaya Utama	
		14.	Jalan Lingkungan Tiyuh Penumangan Baru	
		15.	Jalan Lingkungan Tiyuh Penumangan Lama	
		16.	Jalan Lingkungan Tiyuh Pulung Kencana	
		17.	Jalan Lingkungan Tiyuh Tirta Kencana	
		18.	Jalan Lingkungan Tiyuh Tirta Makmur	
		19.	Jalan Lingkungan Tiyuh Tunas Asri	
		20.	Jalan Lingkungan Tiyuh Wonokerto	
		21.	Jalan Lingkungan Tiyuh Daya Asri	
		22.	Jalan Lingkungan Tiyuh Daya Sakti	
		23.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Menanti	
		24.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Timbul	
		25.	Jalan Lingkungan Tiyuh Makarti	
		26.	Jalan Lingkungan Tiyuh Margo Mulyo	
		27.	Jalan Lingkungan Tiyuh Margodadi	
		28.	Jalan Lingkungan Tiyuh Murni Jaya	
		29.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sumber Rejo	
		30.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gedung Ratu	
		31.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Katun Malay	
		32.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan	
		33.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kagungan Ratu	
		34.	Jalan Lingkungan Tiyuh Karta	
		35.	Jalan Lingkungan Tiyuh Karta Raharja	
		36.	Jalan Lingkungan Tiyuh Karta Sari	
		37.	Jalan Lingkungan Tiyuh Marga Kencana	
		38.	Jalan Lingkungan Tiyuh Way Sido	
		39.	Jalan Lingkungan Tiyuh Bujung Dewa	
		40.	Jalan Lingkungan Tiyuh Bujung Sari Marga	
		41.	Jalan Lingkungan Tiyuh Cahyow Randu	
		42.	Jalan Lingkungan Tiyuh Marga Jaya Indah	

NO	KLASIFIKASI	NAMA RUAS JALAN		NILAI STRATEGIS LOKASI
1	2	3		4
		43.	Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Dewa	
		44.	Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Dewa Suka Mulya	
		45.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gilang Tunggal Makarta	
		46.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Sari	
		47.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kibang Budi Jaya	
		48.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kibang Mulya Jaya	
		49.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kibang Tri Jaya	
		40.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kibang Yekti Jaya	
		51.	Jalan Lingkungan Tiyuh Lesung Bhakti Jaya	
		52.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mekar Sari Jaya	
		53.	Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Jaya	
		54.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sumber Rejo	
		55.	Jalan Lingkungan Tiyuh Bangun Jaya	
		56.	Jalan Lingkungan Tiyuh Dwi Kora Jaya	
		57.	Jalan Lingkungan Tiyuh Jaya Murni	
		58.	Jalan Lingkungan Tiyuh Marga Jaya	
		59.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mekar Jaya	
		60.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulya Jaya	
		61.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulya Sari	
		62.	Jalan Lingkungan Tiyuh Suka Jaya	
		63.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sumber Jaya	
		64.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sumber Rejeki	
		65.	Jalan Lingkungan Tiyuh Tri Tunggal Jaya	
		66.	Jalan Lingkungan Tiyuh Tunas Jaya	
		67.	Jalan Lingkungan Tiyuh Wono Rejo	
		68.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Agung	
		69.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Terang	
		70.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kagungan Jaya	
		71.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulyo Jadi	
		72.	Jalan Lingkungan Tiyuh Setia Agung	
		73.	Jalan Lingkungan Tiyuh Setia Bumi	

NO	KLASIFIKASI	NAMA RUAS JALAN		NILAI STRATEGIS LOKASI
1	2	3		4
		74.	Jalan Lingkungan Tiyuh Terang Bumi Agung	
		75.	Jalan Lingkungan Tiyuh Terang Makmur	
		76.	Jalan Lingkungan Tiyuh Terang Mulya	
		77.	Jalan Lingkungan Tiyuh Toto Makmur	
		78.	Jalan Lingkungan Tiyuh Toto Mulyo	
		79.	Jalan Lingkungan Tiyuh Agung Jaya	
		80.	Jalan Lingkungan Tiyuh Balam Asri	
		81.	Jalan Lingkungan Tiyuh Balam Jaya	
		82.	Jalan Lingkungan Tiyuh Indraloka I	
		83.	Jalan Lingkungan Tiyuh Indraloka II	
		84.	Jalan Lingkungan Tiyuh Indraloka Jaya	
		85.	Jalan Lingkungan Tiyuh Indraloka Mukti	
		86.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mercubuana	
		87.	Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Buana	
		88.	Jalan Lingkungan Tiyuh Marga Sari	
		89.	Jalan Lingkungan Tiyuh Margo Dadi	
		90.	Jalan Lingkungan Tiyuh Margo Mulyo	
		91.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulyo Sari	
		92.	Jalan Lingkungan Tiyuh Panca Marga	
		93.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sakti Jaya	
		94.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sido Makmur	
		95.	Jalan Lingkungan Tiyuh Toto Katon	
		96.	Jalan Lingkungan Tiyuh Toto Wono Dadi	
IV	JALAN KELAS III	Seluruh jalan yang tidak termasuk Jalan Kelas Utama, Jalan Kelas I, dan Jalan Kelas II.		10%

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009